



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

, Tempat/Tgl.Lahir Pematang Siantar, 11 Oktober 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara , berdasarkan surat kuasa khusus 9 September 2017 memberi kuasa kepada:

Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H.,

Dodi Fahrizal Hutasuhut, S.H.,

Muhammad Fauzi, S.H.,

Para Advokat dan Konsultan Hukum, keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung pada **Law Office Indra Gunawan Purba, S.H., M.H. & Partner** berkantor di Komplek Setia Budi Indah, Blok UU No. 2, Medan 20132, Telp.: (061) 8200689, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Melawan

, Tempat Tanggal Lahir medan, 04 Desember 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon/kuasanya tanggal 4 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 4 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 103/32/III/2016 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dikediaman orang tua Termohon sebagaimana layaknya pasangan suami istri di Jalan Sakura I Gang citarum, Nomor : 135, Kecamatan : Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama **Nayra Vhany Thufaila**, lahir 29 September 2016 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa dalam hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai selama \pm 1 bulan, namun sejak akhir bulan April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Termohon bersikap arogan dan marah-marah tanpa alasan, Termohon tidak cocok dengan keluarga Pemohon, serta tidak memperdulikan Pemohon lagi selaku suami ;
5. Bahwa pada awalnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah tempat tinggal, dimana sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung orang tua Pemohon telah menyediakan

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan/tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Gang Roso Kecamatan : Marendal, Kabupaten : Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

6. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon di Jalan Sakura I Gang Citarum, Nomor : 135, Kecamatan : Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, ± 1 bulan lamanya, Pemohon merasa malu dan merasa kurang enak hati, sebab terlalu membebani orang tua Termohon, akhirnya Pemohon mencoba menghubungi orang tua Pemohon untuk menanyakan rumah kontrakan yang sudah disiapkan orang tua Pemohon sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung dan akhirnya rumah kontrakan yang telah disediakan orang tua Pemohon tersebut masih bisa di tempati Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa niat baik Pemohon mencoba mengajak Termohon untuk pindah dirumah kontrakan yang telah disediakan orang tua Pemohon, di Gang Roso Kecamatan : Marendal, Kabupaten : Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Termohon langsung emosi dan marah-marah kepada Pemohon tanpa ada alasan yang jelas serta seluruh pakaian milik Pemohon dibuang oleh Termohon keluar tanpa memikirkan perasaan Pemohon yang berniat baik untuk menjalin hubungan rumah tangga tanpa membebani kedua orang tua Termohon;
8. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut diketahui oleh orang tua Termohon sehingga menimbulkan suasana yang sangat emosional dan orang tua Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon tanpa mencari tahu terlebih dahulu apa sebab dan akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi, bukan malah langsung emosi kepada Pemohon;
9. Bahwa terhadap kejadian itu, perbuatan Termohon tidak sampai disitu saja, Termohon melalui via sms langsung meng sms orang tua Pemohon seraya mengucapkan “ ***jangan kau urusi urusan kami memang kau orang tua tidak ada otak***” , dan pada saat itu juga orang tua Pemohon langsung kaget dan tidak habis pikir kalau Termohon bersikap demikian terhadap orang tua Pemohon, padahal orang tua Pemohon hanya berniat baik untuk memberikan rumah kontrakan kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi niat baik dari orang tua Pemohon tidak dihargai oleh Termohon, malah menghina dan berkata kotor kepada orang tua Pemohon;
10. Bahwa selanjutnya, pada saat Pukul 01.00 pagi, Pemohon mendengarkan orang tua Termohon menghubungi orang tua Pemohon melalui via telepon seraya

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ *klien harus datang juga sekarang, jika tidak datang kami yang akan kesiantar mengobrak-abrik dan mengkasi malu klien supaya semua orang disana tau jika klien itu orang tua yang tidak bagus*” mendengar kata-kata tersebut Pemohon tidak bisa tidur memikirkan permasalahan yang sedang terjadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Pemohon, sehingga keesokan harinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon kerumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan Sunda, Kota Pematang Siantar untuk menenangkan diri, dan sejak kejadian itu tidak pernah lagi kembali serta jarang melakukan komunikasi, sehingga Pemohon dan Termohon masing-masing dengan hidupnya sendiri-sendiri ;

11. Bahwa semenjak Pemohon tinggal bersama orang tuanya, di Jalan Sunda, Kota Pematang siantar pikiran Pemohon tidak terlepas dari Termohon, Pemohon selalu memikirkan Termohon sebab Pemohon masih sayang dengan Termohon, Pemohon masih ingin memperbaiki mahligai rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon merasa trauma atas sikap dan prilaku Termohon dan kedua orang tua Termohon, begitupun, Pemohon tidak lupa akan tanggung jawab, Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon setiap bulannya untuk keperluan Termohon semenjak Pemohon dan Termohon hidup sendiri-sendiri, orang tua Pemohon juga selalu menasehati Pemohon untuk pulang menemui Termohon dan memperbaiki mahligai rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon belum siap untuk menemui Termohon;
12. Bahwa seiring berjalannya waktu, Pemohon mendapat kabar dari Termohon melalui via telepon bahwa Termohon akan melahirkan anak Pertama Pemohon dan Termohon, mendengar kabar tersebut, Pemohon datang menemui Termohon dengan harapan mahligai rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa rukun dan damai saat kelahiran anak pertama ini lahir, dan Pemohon merasa senang dan bahagia serta berjanji akan menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab untuk keluarga;
13. Bahwa setelah anak Pertama lahir, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon Tinggal bersama di Jalan Pertanahan Gang Amal Lorong Sabar, Dusun II, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dengan harapan Pemohon dan Termohon bisa hidup rukun dan damai dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan akhirnya kehidupan rumah tangga

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan tentram, Pemohon melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami begitu juga sebaliknya;

14. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan Pertanahan Gang Amal Lorong Sabar, Dusun II, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun pada bulan Oktober 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai cekcok dan terjadi pertengkaran kembali, hal ini disebabkan, Termohon tidak menghargai Pemohon, selalu bersikap arogan dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan oleh karena itu Pemohon sebagai seorang suami merasa tidak dihargai oleh Termohon selaku istri;
15. Bahwa setiap harinya Termohon selalu arogan dan berkata-kata kasar dengan Pemohon hanya karena masalah sepele, dimana pada saat Termohon lagi membersihkan rumah pada saat itu Pemohon melintasi di areal yang sedang dibersihkan oleh Termohon secara seketika Termohon langsung mengucapkan kata-kata kasar dan marah kepada Pemohon hanya masalah kecil langsung dibesar-besarkan oleh Termohon, namun demikian Pemohon masih tetap bersabar dan memaklumi Termohon demi kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
16. Bahwa selanjutnya Termohon masih menunjukkan sikap arogansinya terhadap Pemohon, dimana pada saat Pemohon kesiangan bangun pagi dikarenakan merasa capek, seharusnya Termohon membanguni Pemohon dengan wajar bukan malah marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, seraya mengatakan “ **Bangun kau malas kali kau jadi orang**” Pemohon tidak terima atas ucapan Termohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
17. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Desember 2016 dimana pada saat Pemohon pulang kerja dan masuk kedalam rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan duduk diruang tamu dan secara seketika Termohon memplototi Pemohon seraya mengatakan “ **Enak Kali kau langsung istirahat, gantian kau jagain anak aku mau istirahat** “ padahal kondisi Pemohon pada saat itu merasa capek dan ingin istirahat sebentar, akan tetapi Termohon tidak peduli dengan kondisi Pemohon yang seharian bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terjadi pertengkaran antara

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, bukan hanya itu setiap kali terjadi pertengkaran Termohon sering memaki dan berkata-kata kasar kepada Termohon;

18. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon atau mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon masing-masing dengan hidupnya sendiri-sendiri, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan “ *Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan : “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”
19. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri*” Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan : “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;
20. Bahwa Oleh karenanya pantas dan beralasan menurut hukum kiranya yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon/kuasanya hadir dipersidangan, sdenagkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/atau kuasanya yang sah;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya secara in person hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula men gutus orang lain sebagai wakil/atau kluasanya yang sah, lalu Majelis mendamaikan Pemohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi saran kepada Pemohon/kuasanya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Nopember 2017 (sidang kedua) pada saat Majelis mengupayakan perdamaian, Pemohon/kuasanya menyatakan bahwa oleh karena ada sesuatu yang perlu disempurnakan maka Pemohon/kuasanya tidak akan melanjutkan perkara dan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara dan/atau setelah adanya jawaban dari pihak Termohon, maka pencabutan permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Termohon, namun pencabutan perkara a-quo dilakukan oleh Pemohon/kuasanya masih dalam tahap upaya perdamaian dan/atau belum tahap jawaban dari pihak Termohon, maka pencabutan permohonan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon;

, Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/kuasanya telah menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut permohonannya, maka oleh karena itu permohonan Pemohon/kuasanya untuk mencabut permohonannya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 4 Oktober 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000.00,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam pada hari **SENIN tanggal 13 Oktober 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 Hijriyah oleh Drs. FAKHRUDDIN

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam sebagai Ketua Majelis, HU S N I. SH. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA.SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

1. **H U S N I. SH.**

Panitera Pengganti,

2. **Dra. Hj. NIKMAH. MH**

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,00,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00,-
- <u>Biaya M e t e r a i</u>	: Rp.	<u>6.000,00,-</u>
J u m l a h	: Rp.	361.000,00,-

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk